

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alat bukti memegang peranan penting dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Alat bukti tidak hanya terbatas pada bukti formal yang berupa dokumen atau saksi, tetapi juga mencakup alat bukti elektronik yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu alat bukti yang kini semakin banyak digunakan dalam proses peradilan adalah rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV). Teknologi ini memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.

Pembuktian merupakan salah satu proses penegakkan hukum yang mana bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran sehingga dapat menjadi terang suatu kejadian hingga sekiranya dapat diputuskan oleh hakim secara benar dan adil, alat bukti ialah bagian daripada pembuktian itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Subekti : “bukti hadir untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan”.¹

Di Indonesia, perkembangan sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut tentang pembuktian elektronik, tercermin setelah lahirnya aturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-

¹ Subekti, 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm.17

Undang ITE, yang mana untuk mengatur segala aktifitas yang berkaitan dengan elektronik, termasuk juga didalamnya terdapat ketentuan mengenai alat bukti yang baru serta sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu alat bukti yang berbentuk elektronik yang tentunya tak jarang dijadikan bahan dalam praktek proses pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan.

Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah ditentukan oleh alat bukti. Jika alat bukti yang dihadirkan dimuka pengadilan tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah maka akan terlepas dari hukuman, namun hal tersebut berbalik apabila alat bukti yang dihadirkan mampu membuktikan seseorang tersebut bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Terdapat 2 (dua) kata yang menunjukkan arti bukti dalam bahasa asing yakni *evidence* dan *proof*. "*Evidence* diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan agar dapat menjadi data pendukung yang bisa meyakinkan bahwa fakta tersebut benar, sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari evaluasi."²

Tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat adalah salah satu kejahatan yang serius dan seringkali meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban. Untuk membuktikan tindak pidana semacam ini, seringkali dibutuhkan bukti yang cukup kuat, baik berupa keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, maupun bukti elektronik seperti rekaman CCTV. Alat bukti petunjuk, seperti rekaman CCTV, dapat menjadi bukti

² Eddy O.S Hiarij, 2002. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hlm.2

yang sangat krusial dalam membantu mengungkap kronologi peristiwa dan identitas pelaku.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP yang melibatkan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang. Melalui pendekatan analisis hukum, penelitian ini akan mengeksplorasi peran dan kontribusi rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana tersebut. Selain itu, akan dianalisis juga sejauh mana hukum Indonesia memberikan ruang dan pengakuan terhadap validitas dan relevansi alat bukti elektronik ini dalam praktik peradilan.

Terkait dengan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana, penelitian serupa telah dikaji oleh Septian yang dalam penelitiannya mengkaji tentang kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian ditinjau dari Undang-Undang ITE, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; dan apakah rekaman CCTV pada putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan rekaman CCTV menurut Undang-Undang ITE dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, sedangkan menurut KUHAP kedudukan rekaman CCTV merupakan barang bukti tapi ada perluasan dalam Undang-Undang ITE pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat

bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum dipersidangan adalah sebagai barang bukti, karena didalam KUHAP tidak mengatur tentang kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti.³

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUUXIV/2016 mengenai rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan apabila rekaman CCTV tersebut diminta dari pihak penyidikan, kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya. Permintaan tersebut diperoleh dari pihak penyidikan atau atau pihak kepolisian agar rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang agar disetujui atau dapat menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan salah satu petunjuk didalam persidangan.⁴

Rekaman CCTV untuk dapat dijadikan suatu alat bukti petunjuk harus tetap berpedoman pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana rekaman CCTV harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Rekaman CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa. Terkait dengan mekanisme pengambilan alat bukti rekaman (CCTV) pada proses penyelesaian perkara pidana memang haruslah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menjadi pembeda disini hanyalah

³ Septian, J. 2017. *Kedudukan CCTV (closed circuit television) dalam Pembuktian di Persidangan ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP* (Studi Kasus Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds. Pidana,. Universitas Negeri Semarang.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.20/PUUXIV/2016

bagaimana memperoleh alat bukti dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan alat bukti haruslah sesuai dengan prosedural. Yakni haruslah ada permintaan dari aparat penegak hukum dan juga untuk menjaga alat bukti itu masih orisinil dan belum ada penggandaan haruslah meminta bantuan kepada puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tidak ada aturan secara pasti mengenai alat bukti *Close Circuit Television* (CCTV) dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul” Analisis Hukum Tentang Peran Alat Bukti Petunjuk Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat

dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum diketahui bahwa proposal skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis berkewajiban secara formal terkait pada aturanaturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai fungsi rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya terkait permasalahan yang melibatkan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

1.5 Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan terperinci. Demikian pula dalam proposal skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika proposal skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data dan cara kerja, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, penyajian hasil penelitian yang terjawab dari rumusan masalah, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang menjadi obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA